

KETERBUKAAN INFORMASI

**Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang
Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
("Peraturan No. IX.E.1")
PT Bentoel Internasional Investama Tbk ("Perseroan")**



PT Bentoel Internasional Investama Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bisnis industri tembakau dan distribusi rokok
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Capital Place Office Tower, Lantai 6
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 18
Jakarta 12710
Telepon: (021) 5268388
Faksimili: (021) 22770111

Email: id_corpsec@bat.com
Situs Web: www.bentoelgroup.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA ATAS INFORMASI-INFORMASI YANG TERSEDIA SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA, DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TIDAK ADA FAKTA PENTING, MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk menyampaikan keterbukaan informasi atas transaksi afiliasi yang telah dilakukan oleh PT Perusahaan Dagang dan Industri Tresno ("Tresno") yang merupakan afiliasi Perseroan, yaitu penjualan aset tetap berupa 1 set Mesin *Packer* dan *Maxim Kit XW*, yang terletak di Jalan Raya Karanglo, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur ("Mesin") kepada British American Tobacco Bangladesh Company Limited ("BAT BCL") yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan Perseroan ("Transaksi").

Sehubungan dengan Transaksi tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan Angka 2 huruf (a) Peraturan No. IX.E.1, Direksi Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") paling lambat akhir hari kerja kedua setelah terjadinya Transaksi, Keterbukaan Informasi atas pelaksanaan Transaksi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi tersebut kepada masyarakat dan OJK sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap Peraturan No. IX.E.1.

KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Sejalan dengan strategi usaha Perseroan dan untuk mengoptimalkan sumber daya dan aset yang dimiliki Bentoel Group, Tresno, anak perusahaan Perseroan, yang 99% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan telah menjual Mesin yang sudah tidak digunakan lagi untuk kegiatan operasionalnya kepada BAT BCL dengan nilai transaksi sebesar Rp.67.334.593.060,- berdasarkan *Agreement for Sale of Assets* (Perjanjian Penjualan Aset) No. PER-CLG-MLG/TRESNO-EXIM/III/2019 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 24 Mei 2019 ("**Perjanjian Jual Beli Aset**").

Hal ini dilakukan dengan pertimbangan Mesin yang tidak digunakan untuk operasional Tresno dinilai tidak produktif, oleh karena itu aset-aset yang dinilai tidak produktif secara bisnis akan menguntungkan Tresno jika aset tersebut dijual dan dana hasil penjualan aset tidak produktif tersebut dapat mendukung pendanaan (modal kerja) untuk kegiatan operasional Tresno. Adapun pertimbangan Tresno menjual aset-aset yang tidak produktif kepada pihak afiliasi adalah kemudahan dalam hal negosiasi transaksi jual beli dan sama-sama memiliki visi bisnis yang sama dengan Perseroan.

Adapun harga penjualan Mesin telah ditetapkan berdasarkan penilaian independent dari Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey & Rekan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00117/2.0041-00/BS/04/0045/1/V/2019 tanggal 22 Mei 2019.

2. Obyek dan Nilai Transaksi

Harga penjualan mesin tersebut adalah sebesar Rp. 67.334.593.060,- Dengan membandingkan nilai Transaksi tersebut dengan jumlah ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 8.365.971.000.000,- maka persentase nilai transaksi dalam Rupiah terhadap ekuitas Perseroan adalah sebesar 0,80%. Dengan perhitungan tersebut, Transaksi ini tidak memenuhi unsur transaksi material karena nilai transaksi tidak lebih dari 20% ekuitas, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 tentang "Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama."

3. Keterangan tentang Tresno dan BAT BCL

a. Tresno

Riwayat Singkat

Tresno merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Malang. Tresno didirikan pertama kali dengan nama N.V. Perusahaan Dagang dan Industri Tresno berdasarkan Akta Pendirian No. 100 tanggal 26 Mei 1955, dibuat di hadapan Sie Khwan Ho, Notaris di Surabaya. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan penetapan No. J.A.5/107/21, tanggal 22 November 1955, didaftarkan dalam buku daftar di Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No. 1067, tanggal 13 Desember 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, tanggal 11 September 1956, Tambahan No. 757.

Anggaran Dasar Tresno telah beberapa kali mengalami perubahan, dan perubahan terakhirnya sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham No. 53 tanggal 12 Juli 2017, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) berdasarkan surat keputusan No. AHU-0014372.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 13 Juli 2017.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, maksud dan tujuan Tresno sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertambangan, pertanian dan jasa kecuali jasa dibidang hukum dan pajak.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Tresno

Struktur permodalan Tresno dan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Tresno sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham No. 53 tanggal 12 Juli 2017, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham No. 7 tanggal 4 Oktober 2017, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai Nominal Rp6.000.000,00 per saham		%
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar		4.000.000	24.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan				
1.	PT Bentoel Prima	1.101.929	6.611.574.000.000,00	99,99999
2.	PT Bentoel Distribusi Utama	1	6.000.000,00	0,00001
Jumlah Modal Disetor		1.101.930	6.611.580.000.000,00	100
Jumlah Saham Dalam Portepel		2.898.070	17.388.420.000.000,00	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tresno adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Mercy Francisca Sinaga

Direksi

Direktur Utama : Widyo Rulyantoko

Direktur : Sylvia Dwiyani Gunawan

Direktur : Jesianto Nugroho
Direktur : Adhi Wibowo

b. BAT BCL

Riwayat Singkat

BAT BCL merupakan perusahaan industri tembakau internasional yang berdomisili di New DOHS Road Mohakdali, Dakha-1206 Bangla.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

BAT BCL merupakan perusahaan industri tembakau yang kegiatan usahanya adalah memproduksi produk tembakau seperti rokok dan cerutu.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

BAT BCL dimiliki oleh The Raleigh Investment Company Limited. Induk perusahaan BAT BCL adalah British American Tobacco p.l.c.

Susunan Direksi


Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan Manajer dan Direktur BAT BCL adalah sebagai berikut:

Ketua	: Golam Mainuddin
Direktur Utama	: Shehzad Munim
Direktur Keuangan	: William Pegel
Direktur Non-Eksekutif	: Mohammad Moinuddin Abdullah
Direktur Non-Eksekutif	: Md. Abdul Halim
Direktur Non-Eksekutif	: Kazi Sanaul Hoq
Direktur Non-Eksekutif	: Tahmina Begum
Direktur Independen	: K.H. Masud Siddiqui
Direktur Independen	: A.K.M. Aftab ul Islam FCA

4. Sifat Hubungan Afiliasi dari Perseroan

Mengacu pada Peraturan No. IX.E.1, hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Tresno dan BAT BCL dapat terlihat dari (i) kepemilikan saham mayoritas Perseroan dalam Tresno melalui PT Bentoel Prima ("BP") sebesar 99,99999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) dari keseluruhan modal yang dikeluarkan dan disetor dalam Tresno; dan (ii) hubungan afiliasi antara British American Tobacco (2009 PCA) Limited dengan BAT BCL yang sama-sama dikendalikan oleh British American Tobacco p.l.c.

Adapun diagram di bawah ini menjelaskan hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas:



Dengan demikian, Transaksi antara Tresno dan BAT BCL dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 Angka 2 huruf (a), sehingga untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1, Perseroan dengan ini mengumumkan kepada masyarakat Keterbukaan Informasi ini dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah tanggal Transaksi.

Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2., Lampiran Ketua Bapepam dan LK No. 614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011, tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, untuk memastikan kewajaran Transaksi yang akan dilakukan, Perseroan telah meminta Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey dan Rekan (“Y&R”) untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi dan Y&R telah menyampaikan pendapat kewajaran atas Transaksi sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00117/2.0041-00/BS/04/0045/1/V/2019 tanggal 22 Mei 2019. Y&R adalah Kantor Jasa Penilai Publik dengan izin No. 2.09.0041 dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. STTD.PB-38/PM.2/2018.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Penilai Independen berdasarkan Laporan No. 00117/2.0041-00/BS/04/0045/1/V/2019 tanggal 22 Mei 2019:

1. Para Pihak dalam Transaksi

Para Pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah Tresno dengan BAT BCL. Perseroan merupakan entitas yang memiliki penyertaan pada Tresno melalui PT Bentoel Prima (Induk dari Tresno)

2. Obyek Transaksi

Obyek analisis dalam pendapat kewajaran ini adalah Transaksi penjualan aset-aset yang tidak produktif milik Tresno (penyertaan tidak langsung Perseroan) yang disepakati dalam sebuah Perjanjian Penjualan Aset antara Perseroan dan BAT BCL. Adapun aset tersebut adalah 1 set Mesin Packer dan Maxim Kit XW, yang merupakan aset yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional Tresno dan berlokasi di Jalan Raya Karanglo, DesaBanjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

3. Tujuan Penilaian

Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi penjualan aset tetap berupa Mesin *Packer* dan *Maxim Kit XW* yang tidak digunakan dalam kegiatan operasi milik Tresno kepada BAT BCL. Pendapat Kewajaran ini diberikan dalam rangka memenuhi Peraturan No. IX.E.1 dan tidak digunakan diluar konteks atau tujuan penilaian tersebut.

4. Asumsi-asumsi dan Syarat Pembatas

Asumsi

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah:

- Y&R telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
- Dalam menyusun laporan ini, Y&R mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Perseroan dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang Y&R anggap relevan.
- Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan pendapat kewajaran telah diungkapkan seluruhnya kepada Y&R dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
- Y&R menggunakan proyeksi keuangan sebelum dan setelah Transaksi serta proforma laporan keuangan yang disampaikan oleh Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- Y&R bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
- Y&R telah memperoleh informasi atas status hukum obyek pendapat kewajaran dari pemberi tugas.
- Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan aturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan.
- Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
- Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, Y&R menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Transaksi serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
- Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran.
- Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- Y&R juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini.

Y&R tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat Y&R karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Batasan-batasan dalam pelaksanaan penugasan ini adalah:

- Y&R tidak melakukan proses *due diligence* terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan Transaksi.
- Dalam melaksanakan analisis, Y&R mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada Y&R oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan Y&R tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Y&R juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada Y&R menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
- Analisis pendapat kewajaran atas aksi korporasi ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan diatas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat Y&R secara material. Oleh karenanya, Y&R tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran Y&R dikarenakan adanya perubahan data dan Informasi tersebut.
- Y&R tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi ini. Jasa-jasa yang Y&R berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Y&R tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Transaksi tersebut.
- Pekerjaan Y&R yang berkaitan dengan Transaksi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, Y&R tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya diluar aksi korporasi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap aksi korporasi ini.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam melakukan penelaahan Transaksi, Y&R telah melakukan analisa melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisa atas Transaksi;
- II. Analisa kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisa atas kewajaran Transaksi.

6. Analisis Kewajaran

A. Analisis Kewajaran Kualitatif

Manfaat yang akan diperoleh Perseroan dari Transaksi penjualan aset adalah sebagai berikut :

- Memaksimalkan nilai pada aset dan bisnis Perseroan secara keseluruhan untuk aset yang hanya digunakan atau berhubungan dengan pelaksanaan produksi / kegiatan usaha serta untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan yang lebih baik di masa yang akan datang.
- Mengurangi biaya perawatan dan biaya depresiasi dikarenakan aset tersebut sudah tidak digunakan lagi.

Keuntungan yang akan diperoleh Tresno dan Perseroan secara tidak langsung dari Transaksi ini adalah sebagai berikut :

- Dari Transaksi yang dilaksanakan, Tresno akan memperkuat posisi kas Perseroan pada periode proyeksi.
- Dari keuntungan yang diperoleh tersebut dapat digunakan sebagai modal kerja bagi Tresno.

Proses jual beli seperti negosiasi, penagihan dan pembayaran relatif lebih mudah dilakukan, karena Tresno melakukan transaksi dengan BAT BCL yang merupakan afiliasi atas BAT Group.

B. Analisis Kewajaran Kuantitatif

- Simpangan dari nilai Transaksi dengan nilai pasar wajar adalah sebesar 0,45%. Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C3, maka simpangan tersebut adalah wajar karena dibawah 7,5%.
- Dengan adanya penjualan aset, pada tahun 2019 setelah terlaksananya Transaksi Perseroan akan mencatat nilai tambah dari kas dan bank sebesar Rp67.335 Juta.
- Dengan adanya penjualan aset, Perseroan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.928 Juta.
- Berdasarkan hasil analisi sensitivitas, diketahui bahwa Transaksi, ditinjau dari nilai transaksi, sensitif terhadap *Current Ratio*, ROE dan ROA di tahun 2019.

7. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, Y&R berpendapat bahwa Transaksi ini adalah **wajar**.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

PT Bentoel Internasional Investama Tbk.

Kantor Pusat:
Capital Place Office Tower, Lantai 6
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 18
Jakarta 12710
Telepon: (021) 5268388
Faksimili: (021) 22770111

Email: id_corpsec@bat.com
Situs Web: www.bentoelgroup.com

U.p. Sekretaris Perusahaan

Jakarta, 28 Mei 2019
Direksi Perseroan